

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) DIGITAL

**MATA PELAJARAN EKONOMI
KELAS XI IPS**



SMA NEGERI 1 STABAT

Identitas Siswa

Nama :

Kelas :

No. Absen :

**LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(LKPD) DIGITAL**

Sekolah : SMA Negeri 1 Stabat
Mata Pelajaran : Ekonomi
Materi : Perpajakan
Kelas : XI
Alokasi Waktu : 45 Menit

=====

A. Kompetensi Dasar:

- 3.7. Menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi
- 4.7. Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi

B. Indikator:

- 3.7.1. Mendefinisikan pengertian pajak
- 3.7.2. Mengidentifikasi fungsi pajak
- 3.7.3. Mengidentifikasi manfaat pajak
- 3.7.4. Mengidentifikasi tariff pajak
- 3.7.5. Menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya
- 3.7.6. Mengidentifikasi asas pemungutan pajak
- 3.7.7. Mengidentifikasi jenis – jenis pajak
- 3.7.8. Mengidentifikasi system pemungutan pajak di Indonesia
- 3.7.9. Mengidentifikasi objek dan cara pengenaan pajak
- 3.7.10. Menghitung pajak
- 3.7.11. Menganalisis pengaruh perpajakan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia
- 4.7.1. Mencatat hasil analisis fungsi pajak
- 4.7.2. Mencatat hasil analisis peran pajak
- 4.7.3. Menghubungkan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi
- 4.7.4. Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi

C. Tujuan Pelajaran:

Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menguraikan pengertian pajak, fungsi pajak, manfaat pajak, tarif pajak, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, asas pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, system pemungutan pajak, objek pajak, menghitung pajak, dan analisisnya dalam pembangunan ekonomi.

D. Petunjuk

- 1. Bacalah dan cermati materi dengan baik dan benar!
- 2. Tonton video pembelajaran sampai akhir!
- 3. Jawablah soal-soalnya dengan baik dan benar!
- 4. Setelah selesai klik “FINISH” dan pilih email agar nilai anda dapat dicek oleh guru!

Let's Go to Study

Di Susun Oleh: Edy Syahputra, S.Pd – SMA Negeri 1 Stabat

Materi**PERPAJAKAN****1. Pengertian Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dan Mardiasmo (2011:1) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra pretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum"

Dalam UU no 28 Tahun 2007 pasal 1 disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak :

- Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara
- Bersifat memaksa
- Berdasarkan Undang-undang
- Tidak mendapatkan imbalan secara langsung
- Untuk penyelenggaraan negara dan kemakmuran rakyat

2. Fungsi Pajak

- Fungsi budgeter/anggaran, yaitu pajak sebagai sumber penerimaan kas negara
- Fungsi alokasi, yaitu pajak harus digunakan sebagai sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang
- Fungsi distribusi, yaitu pajak dijadikan sebagai alat pemerataan pendapatan
- Fungsi regulasi/stabilisasi, yaitu Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Manfaat Pajak

- Membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara seperti pengeluaran yang bersifat self liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor
- Membiayai pengeluaran reproduktif yaitu pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian
- Membiayai pengeluaran umum yaitu pengeluaran untuk membangun fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas, contohnya pengeluaran untuk pendirian monument dan objek rekreasi
- Membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya pengeluaran untuk membiayai pertahanan Negara atau perang, pengeluaran untuk anak yatim piatu

4. Tarif Pajak

Berdasarkan sifatnya, tariff pajak digolongkan menjadi empat kelompok sebagai berikut:

- Tarif pajak proporsional (sebanding)
Yaitu tariff pajak dengan menggunakan persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak
- Tarif pajak degresif (menurun)
Yaitu tariff pajak dengan menggunakan perentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak
- Tarif pajak konstan (tetap)
Yaitu tariff pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya pajak yang dibayarkan jumlahnya tetap
- Tarif pajak progresif (naik)
Yaitu tariff pajak dengan persentase yang semakin meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajak

Di Susun Oleh: Edy Syahputra, S.Pd – SMA Negeri 1 Stabat

5. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya

Selain pajak, penerimaan pemerintah lainnya (bea ekspor dan impor, retribusi, bea meterai, sumbangan wajib, cukai, dan lain-lain) merupakan sumber pendapatan negara atau daerah. Perbedaan antara pajak dan pungutan resmi lainnya, sebagai berikut:

Dilihat Dari	Pajak	Pungutan Resmi Lainnya
Imbalan jasa (kompensasi)	Tidak diterima secara langsung	Diterima secara langsung
Dasar pemungutan	Undang-Undang	Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dsb.
Cara perhitungan	Sendiri oleh wajib pajak	Oleh aparaturnegara
Jatuh tempo	Sesuai dengan tahun pajak	Sesuai dengan pemakaian
Sanksi	Sesuai yang tercantum dalam UU	Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah
Surat ketetapan pajak (kohir)	Ada	Tidak ada
Sifat pungutan	Memaksa	Sesuai kebijakan pemerintah

6. Asas pemungutan pajak

Menurut **Adam Smith** dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- Asas Equality** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- Asas Certainty** (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- Asas Convenience of Payment** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- Asas Efficiency** (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

7. Jenis – jenis Pajak

a. Menurut Lembaga Pemungutnya atau Cara Pemungutannya

- Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, (PPn.BM) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai.
- Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas:
 - Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok

- b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Golongannya atau Siapa yang Memungut Pajak

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

8. Sistem pemungutan pajak

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang ber-sangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

9. Menghitung Pajak Penghasilan

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016, besarnya PTKP adalah:

Rp 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.

Rp 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.

Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tigas) orang untuk setiap keluarga.

Tarif PPh

Berikut tarif pajak yang dipungut atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk wajib pajak orang pribadi di dalam negeri:

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50 juta	5%
Di atas Rp 50 juta - Rp 250 juta	15%
Di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta	25%
Di atas Rp 500 juta	30%

Contoh perhitungan:

- Andi seorang karyawan, wajib pajak belum menikah (TK/0)
- Gaji per bulan = Rp 6.000.000
- Penghasilan neto per tahun = $\text{Rp } 6.000.000 \times 12 = \text{Rp } 72.000.000$
- PTKP = Rp 54.000.000
- PKP Andi = $\text{Rp } 72.000.000 - \text{Rp } 54.000.000 = \text{Rp } 18.000.000$
- **Pembayaran PPh (tarif 5%) = $5\% \times \text{Rp } 18.000.000 = \text{Rp } 900.000$**
- PPh tersebut sudah dipotong oleh pemberi kerja (perusahaan), sehingga saat melaporkan pajak di SPT Tahunan nihil atau tidak kurang bayar pajak.

Perhatikan Video Materi Perpajakan Berikut ini!

LATIHAN SOAL

A. Soal Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1. Munculnya penjajahan baru di sektor ekonomi dikarenakan tidak mampu beradaptasi persaingan dengan bangsa asing merupakan salah satu dampak negatif dari adanya...
 - a. Perdagangan internasional
 - b. Kerjasama bilateral
 - c. Kerja sama regional
 - d. Hubungan internasional
 - e. Ekspor impor
2. Pada prinsipnya pembayaran dengan emas sama dengan pembayaran dengan menggunakan..
 - a. Uang
 - b. Barang
 - c. Cek
 - d. L / C
 - e. Private Compensation
3. Teori perdagangan internasional david ricardo dikenal juga dengan teori...
 - a. Modern
 - b. Klasik
 - c. Keunggulan mutlak
 - d. Keunggulan komparatif
 - e. Perdagangan dalam negeri
4. Teori perdagangan internasional modern kali pertama dikemukakan oleh..
 - a. David ricardo
 - b. Adam smith
 - c. Eli heckscher
 - d. Irving fisher
 - e. Bertil ohlin
5. Penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan negara yang berbeda disebut...
 - a. Tarif
 - b. Subsidi
 - c. Dumping
 - d. Kuota
 - e. Diskriminasi harga

B. Soal Isian

1. Semua valuta asing yang mempunyai daftar kurs resmi di bank sentral yang dapat digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional adalah.....
2. Perdagangan yang dilakukan antara dua negara untuk saling memnuhi kebutuhan masing-masing disebut....
3. Catatan yang berisi nilai barang- barang yang diekspor maupun impor oleh suatu negara.....
4. Kebijakan perdagangan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan menurunkan produksi dalam negeri agar mampu bersaing diluar negeri disebut...
5. Cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara disebut....

Jika sudah selesai mengerjakan, klik **FINISH** dan kirim ke email bapak ya!